



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R – 45611

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 700/Kep. *JK* -Sekrt/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS (ZI) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 153).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU TERDIRI DARI 6 (ENAM) Kelompok Kerja Sebagaimana tertuang dilampiran yang tidak dipisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Cirebon menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas yang dimaksud dengan mengumpulkan eviden yang menambah keberhasilan Zona Integritas (LKE-ZI).

KEEMPAT

- : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas sebagai kelompok kerja dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

KELIMA

- : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 5 Februari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,**



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 700/Kep.-Sekrt/2024

TANGGAL : Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN		
Ketua	:	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Anggota	:	a. Aan Anifah, S.PT b. Euis Agustina, S.A.B c. Dadan Suprayoga, S.Kep, Ners
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATALAKSANA		
Ketua	:	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Anggota	:	a. Iwan, S.AP b. Hj.Yunita Handayani, SE c. Iman Hidayat, ST
KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
Ketua	:	Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Anggota	:	a. Prio Ilham Muttaqien, S.STP b. Sukirno, S.Sos c. Ilham Agung Ashariadi, S.Tr.IP
KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
Ketua	:	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Anggota	:	a. Inu Eka Nugraha, S.Hut., M.Pd b. Rachmat Atulah, S.Sos c. Iis Rubianti, S.AP
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN		
Ketua	:	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Anggota	:	a. Soleman, S.Sos b. Andy Eka Risvananda, S.STP c. Sukiman, SE
KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
Ketua	:	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Anggota	:	a. Shulhah Maulidiyah, S.STP b. Handayani, S.Tr.IP c. Suryani

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 5 Februari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001